

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Pancasila dan UUD 1945, yang memberikan kerangka untuk menata perilaku warga negaranya melalui undang-undang. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan dan maraknya kegiatan kriminal tersebar luas di masyarakat Indonesia, terutama dipicu oleh kesenjangan kemajuan ekonomi dan sosial serta kurangnya kesadaran hukum. Berbagai faktor berperan dalam terjadinya kejahatan di dalam negeri.

Kemajuan peradaban dari waktu ke waktu membawa kemajuan dan perbaikan bagi kehidupan manusia. Namun, penting untuk disadari bahwa jika tidak dikelola dengan baik, kemajuan ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah fenomena sosial umum yang melibatkan adaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan ini memberikan dampak yang signifikan yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk perubahan tuntutan hidup. Perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma masyarakat seringkali menimbulkan masalah hukum dan merugikan masyarakat. Individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal dapat mengalami kehilangan arah dan tujuan hidup. Keinginan dan ambisi mereka yang tidak terkendali dan tidak mendidik dapat mengakibatkan berbagai masalah yang mereka hadapi (Wahid & Irfan, 2001). Kejahatan seksual, khususnya, dianggap sebagai pelanggaran yang merendahkan dan melanggar martabat manusia, dan seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kesusilaan

(Wahid & Irfan, 2001). Maraknya kejahatan asusila, terutama yang menyangkut asusila seksual terhadap anak-anak, sebagaimana diberitakan di media, menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Pentingnya anak dalam kemajuan dan kelangsungan suatu bangsa dan negara diakui secara luas. Mereka mewakili masa depan dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan anak kesempatan yang luas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam semua aspek - fisik, mental, dan sosial. Tujuan tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia, sebagai halnya tertera pada Pembukaan UUD NKRI1945 yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk generasi muda.

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Anak-anak, sebagai ciptaan ilahi dan anggota masyarakat, mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan kemerdekaan yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sampai mereka mencapai usia dewasa. Sudah jadi kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara agar menjamin perlindungan yang layak bagi mereka. Tidak ada individu atau entitas yang memiliki wewenang untuk merampas hak hidup dan kebebasan anak-anak mereka. Begitu lahir, hak-hak dasar ini harus dijaga dan dijunjung tinggi. Hak anak ialah komponen integral dari HAM, dilindungi dan dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik (ICCPR), mengakui perlunya pertimbangan dan ketentuan khusus

yang berkaitan dengan hak asasi anak, yang membedakan mereka dari orang dewasa (Shaheed, 2013:4).

Kasus Pencabulan pada anak usia dini jumlahnya anak usia dini yang menjadi korban cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Banyak baik secara fisik, emosional, verbal maupun seksual, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, baik yang berlangsung secara disadari maupun yang tanpa disadari. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam laporan insiden pelecehan seksual anak di lingkungan sekolah antara Januari dan Oktober 2019. KPAI mendokumentasikan total 17 kasus yang melibatkan 89 anak. Di antara para korban, 55 adalah perempuan, dan 34 adalah laki-laki. Yang mengejutkan, data mengungkapkan bahwa 88 persen dari kasus tersebut melibatkan guru, sementara 22 persen melibatkan kepala sekolah. Sebagian besar kasus, sekitar 64,7% ataupun 11 skandal, berlangsung di sekolah dasar, diikuti 23,53% ataupun 4 skandal di sekolah menengah pertama dan 11,77% ataupun 2 skandal di sekolah menengah atas (Lokadata, 2020). Tercatat tahun 2019, banyaknya anak korban pencabulan hingga 6.454, lalu bertambah jadi 6.980 ditahun 2020. Berikutnya sejak tahun 2020 hingga 2021 adanya penambahan sejumlah 25,07% jadi 8.730.

Kemudian Menurut data Komnas Perempuan, ada 412 kasus pencabulan di ranah personal yang dilaporkan pada 2020. Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kejahatan seksual terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kejahatan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei

2020, telah terjadi kasus kejahatan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556. (Kemen PPPA RI, 2020)

Pada tahun 2021, Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), adanya 2.363 perkara kejahatan seksual pada perempuan yang terdokumentasi di ranah personal, dengan perkosaan sebagai pelanggaran yang dominan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan total 5.953 kasus pelanggaran hak anak pada tahun yang sama, dengan 859 kasus melibatkan kekerasan seksual. Statistik ini menunjukkan prevalensi kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang memprihatinkan.

Menurut Ketua KPAI Susanto, dari total 5.953 kasus, 2.971 kasus terkait dengan pemenuhan hak anak, sedangkan 2.982 kasus terkait khusus dengan pelanggaran perlindungan khusus anak. Hal ini menyoroti banyaknya kasus pelanggaran upaya perlindungan khusus anak pada tahun 2021 seperti yang dilaporkan oleh KPAI. Sebanyak 859 kasus terkait anak menjadi korban kejahatan seksual. Ini terdiri dari 536 kasus pencabulan, 285 kasus pemerkosaan, 29 kasus pencabulan, dan 9 kasus pemerkosaan sesama jenis. Anak yang menjadi korban pornografi dan *cyber crime* mencapai 345 kasus.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persentase pencabulan laki-laki terhadap perempuan adalah 97,5%, sedangkan pencabulan laki-laki terhadap laki-laki adalah 78,7%. Sementara itu, kasus pelecehan seksual oleh perempuan terhadap anak perempuan tergolong sedikit sebab banyaknya skandal yang tidak dilaporkan.

Individu pria dengan perilaku seksual menyimpang mencari kontak seksual yang eksplisit, namun mereka berjuang guna mempertahankan relasi seksual yang tetap dan berkelanjutan bersama pasangannya sendiri (Indriati, 2001). Pelaku dari perkara Pencabulan yang 99% diselesaikan di pengadilan adalah laki-laki. 98,5% Pelaku Pencabulan merupakan terdakwa tunggal. 87,9% Pelaku Pencabulan dalam putusan pengadilan merupakan orang yang dikenal oleh korban. Pelaku Pencabulan sebagai orang yang dikenal oleh korban paling banyak dijalankan oleh pacar, mantan pacar, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara/kerabat, suami, guru, teman hingga tetangga. (Indonesia Judicial Research Society).

Berdasarkan penelitian Paramastri (2010: 8), satu hal yang menjadi catatan adalah bahwa pelaku pencabulan ini biasanya berasal dari kelompok orang - orang yang tidak memiliki pendidikan (atau berpendidikan rendah) dan yang berusia lebih tua/dewasa/besar. Selain itu, secara umum diyakini bahwa pelaku pelecehan seksual seringkali adalah individu yang memiliki kedekatan fisik dan emosional yang dekat dengan korban (lokasi: tetangga), ataupun dekat secara emosi (keluarga dan teman). Kategori pelaku kejahatan seksual yaitu pencabulan pada anak yang dominan disini termasuk kedalam *dader plagan* Orang yang melakukan (*dader plagen*) yang dimana maksudnya adalah Orang tersebut melakukan mandiri guna menciptakan segala tujuan sebuah aksi pidana. Dimana pelaku pencabulan anak tersebut melakukan sendiri tindak pidananya.

Cabul memang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang bisa berakibat fatal bagi korbannya. Itu melanggar hak asasi mereka dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap martabat, kesejahteraan mental, dan

prospek masa depan mereka. Menurut Ngawiardi, kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan hingga menimbulkan trauma, sikap tidak sehat, dan gangguan perkembangan mental. Dalam konteks KUHP, perbuatan cabul didefinisikan dalam Pasal 289 sejalan dengan pandangan R. Soesilo mengenai aksi asusila sesuai bersama Pasal yang disebutkan diatas berbunyi

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, merabara-raba buah dada dan sebagainya.”

Cabul mengacu pada tindakan tidak sepatuhnya pada ranah seksual, misal menjamah alat kelamin seseorang di depan umum, yang menciptakan gairah (Hamzah, 2009). Sayangnya, korban pelecehan seksual kerap kali ialah anak-anak, yang dieksploitasi oleh pelaku demi rangsangan seksual, alhasil membahayakan kesejahteraan kejiwaan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Untuk memastikan pengasuhan anak yang tepat, sangat penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mereka mulai dari usia dini. Anak-anak harus diberikan lingkungan keluarga yang mengasuh dan mendukung yang mendorong kebahagiaan, cinta, dan pengertian (Huraerah, 2006: 36). UUD NKRI, khususnya pasal 1 ayat (3) menetapkan Indonesia selaku negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selaku bangsa yang memuliakan Pancasila dan nilai-nilai yang dianutnya, Indonesia mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan mengedepankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan kemanusiaan, Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan yang ditujukan untuk melindungi anak secara eksplisit (Djamil, 2013: 10).

Kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual, menimbulkan keprihatinan serius karena mereka menjadikan anak-anak dibawah umur sebagai korban, yang menyebabkan dampak psikologis yang mendalam dan trauma seumur hidup. Pelaku kejahatan tersebut seringkali termasuk orang-orang yang dikenal oleh korban, termasuk anggota keluarga. Dalam beberapa kasus, pelakunya mungkin ialah orang luar yang tidak dikenal oleh korban. Respon warga terhadap kejahatan ini menekankan pentingnya proses dan persidangan yang adil dan adil terhadap kasus yang melibatkan korban anak. Pelaku harus dihukum secara tepat dan berat, karena tindakan mereka tidak hanya merugikan masa depan anak tetapi juga memiliki efek psikologis yang merugikan bagi perkembangan mereka secara keseluruhan.

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan cabul digolongkan selaku kejahatan pada kesusilaan (Hamzah, 2015: 116). Namun, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas tentang kecabulan itu sendiri dan sepertinya menyamakan maknanya dengan perkosaan atau persetubuhan. Kecabulan dapat mengambil berbagai bentuk, dan istilah yang terkait dengan amoralitas seksual meliputi:

1. *Eksibisionisme*: Sengaja memperlihatkan kemaluan anak.
2. *Voyeurisme*: Orang dewasa mencium anak-anak dengan penuh gairah.
3. *Cumbuan*: Menyentuh atau membelai kemaluan anak.
4. *Fellatio*: Orang dewasa mendesak anak-anak agar berkontak dengan mulut mereka (Mahsuni, 2017:1).

Pelecehan seksual pada anak adalah persoalan serius yang membutuhkan perhatian serius karena konsekuensinya yang luas. Kekerasan seksual terhadap anak

dapat menyebabkan trauma jangka panjang, menghambat perkembangan normal jiwa mereka. Trauma semacam itu dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik anak, seringkali bertahan hingga dewasa. Sayangnya, korban pelecehan seksual anak seringkali mengalami kekerasan dari orang-orang terdekatnya, seperti anggota keluarga, kerabat, teman, atau bahkan pendidik yang dipercaya. Maraknya kasus pencabulan di Indonesia menjadi indikasi merosotnya nilai-nilai moral dan minimnya internalisasi ajaran agama di masyarakat. Degradasi moral ini dapat disebabkan oleh tidak adanya landasan yang kuat di tingkat individu, yang mencakup aspek sosial, agama, dan kultur.

UU No.35 Tahun 2014 yang biasa dikenal dengan UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai kerangka hukum untuk menjaga anak dari berbagai wujud kekerasan yang membahayakan kesejahteraan dan masa depannya. Perundang-undangan ini secara khusus menangani masalah-masalah seperti kecabulan dan pemerkosaan, bersama dengan pelanggaran lain yang merugikan anak-anak. Anak-anak memiliki kebebasan dan hak bawaan yang tidak dapat disangkal atau diambil dari mereka. Maka dari itulah, sangat penting agar melindungi dan memajukan otonomi mereka, menjamin hak mereka untuk hidup, dan memberikan perlindungan yang memadai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. UU No.35 Tahun 2014 memberikan penekanan khusus pada perlindungan anak, menjamin pemenuhan hak asasinya secara utuh sepanjang perjalanan kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya.

Unsur-unsur kecabulan dapat diringkas sebagai berikut berdasarkan informasi yang diberikan di atas:

1. Setiap orang, berartikan subjek ataupun pelaku.

2. Dengan sengaja, berartikan adanya unsur keterencanaan (*dolus*).
3. Berbuat tindakan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan, termasuk menjadikan anak melakukan kekerasan atau mengancam mereka dengan kekerasan, merupakan pelanggaran berat. Memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain menunjukkan adanya pemaksaan oleh pelaku atau pihak lain yang melakukan hubungan seksual dengan anak (korban).
4. Demikian pula, ini berlaku untuk individu yang dengan sengaja menipu, memanfaatkan sekumpulan kepalsuan ataupun memanipulasi seorang anak agar berhubungan seksual dengan diri mereka sendiri atau orang lain. Itu berartikan kalau Tindakan tersebut bisa melibatkan taktik seperti penipuan, rayuan, persuasi, dan metode serupa untuk memaksa korban berpartisipasi dalam hubungan seksual.

Sesuai bersama UU No.35 Tahun 2014 yang telah diubah UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, Pasal 76D dan 76E mengatur ketentuan sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pelaku kejahatan terhadap kesusilaan harus mendapatkan sanksi yang sepadan melalui proses hukum yang sah yang dilaksanakan aparaturnya. UU No.17 Tahun 2016 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016, yang

mengubah UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) perundangan ini menyebutkan ketentuan yakni:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tiap negara memiliki tanggungjawab hukum untuk membentuk program perlindungan saksi dan korban. Bentuk perlindungan yang dilakukan bisa bermacam-macam, misal menyertai saksi selama proses persidangan, menawarkan ganti rugi ataupun pembayaran kembali dan lainnya. Di Indonesia, praktik perlindungan saksi dan korban tergolong baru dan dikenalkan dengan diundangkannya UU No.13 Tahun 2006, yang kemudian diganti dengan UU No.31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban. Alhasil, dibentuklah LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) selaku instansi independent yang bertanggungjawab atas segala hal yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Tata cara dan upaya pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam Bab IV UU No.13 Tahun 2006 seperti halnya sudah dialihkan dengan UU No.31 Tahun 2014. Tapi, undang-undang ini tengah memiliki sejumlah kekurangan. Tidak secara khusus membahas bagaimana seharusnya lembaga penegak hukum memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk jaksa dan keluarganya. Mengingat saksi, korban, dan bahkan jaksa menghadapi tantangan dalam melindungi diri dan keluarganya, mengatasi kesenjangan ini menjadi sangat penting untuk perlindungan saksi dan korban yang komprehensif.

KUHAP mengatur secara rinci tentang perlindungan dan pendampingan bagi anak korban pelecehan seksual selama proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan eksekusi. Sebaliknya, jika menyangkut anak yang berbuat aksi pidana, kasusnya harus diprioritaskan guna pendekatan keadilan restoratif, dengan fokus mencari solusi diversifikasi yang dituangkan pada UU No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun begitu, perlu dicatat bahwa berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2006, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlakuan dan hak khusus saksi dan/atau korban anak, seperti pemberian bantuan oleh para ahli di bidang anak, psikologi.

Pelecehan anak merupakan pelanggaran berat terhadap HAM, karena tiap individu memiliki hak martabat dan kesejahteraan. Perlindungan pada anak korban pelecehan asusila secara tegas ditata pada UU No.35 Tahun 2014 yang mengubah UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Perundangan tersebut menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai aksi pidana. Efektivitas kerangka hukum ini semakin diperkokoh bersama edaran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016, mengubah UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Ketentuan khusus mengenai aksi pidana pelecehan pada anak dapat ditemukan pada pasal 81 juncto pasal 76d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 82 juncto Pasal 76E undang-undang yang sama. Ketentuan ini tujuannya guna menjamin perlindungan dan hak anak korban pelecehan seksual.

Selaku hukum, konsep HAM sudah diakui secara general sebagaimana ditentukan oleh PBB melalui Resolusi 217 A III. Resolusi ini mencakup Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang berfungsi sebagai kerangka

komprehensif untuk melindungi hak asasi manusia. UDHR bertindak sebagai standar panduan untuk perlindungan hak asasi manusia, dan penting bagi aktor negara dan non-negara, termasuk masyarakat umum, organisasi sosial, dan LSM, untuk mempromosikan pengadopsiannya secara luas. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga berfungsi sebagai alat pendidikan, memberikan pengetahuan dan mengadvokasi penegakan hak dan kebebasan universal untuk tiap individu dan bangsa di seluruh dunia.

Pada kerangka kerja internasional lainnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF), sebuah badan yang didedikasikan guna menjaga kemakmuran anak-anak. Di dalam UNICEF, anak-anak diakui selaku kelompok rawan yang sering jadi korban selama masa perang. Mereka menghadapi risiko pemindahan, kekerasan seksual, dan bahkan kehilangan nyawa. Sebagai tanggapan, UNICEF mengadopsi perspektif baru dalam melindungi hak anak dengan menitikberatkan kalau anak adalah agen penting yang bisa membawa perubahan yang berarti. Mereka dipandang sebagai "agen perubahan alami" dan mediator antargenerasi. Konsekuensinya, sangat penting bagi berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, untuk memastikan hak-hak anak, khususnya dalam hal keamanan dan akses ke pendidikan (Kury, 2016).

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya perlindungan dan pemajuan hak anak, yang berujung pada penandatanganan Konvensi Hak Anak pada tanggal 26 Januari 1990. Kesepakatan internasional ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989. Pada Sejalan dengan komitmen tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan persetujuan tersebut lewat Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.

Ratifikasi ini menunjukkan dedikasi negara untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat, membenarkan dan menjunjung tinggi hak-hak anak. Pakta hak anak menetapkan kerangka komprehensif untuk kesejahteraan anak, yang mencakup berbagai aspek hak-hak mereka. Ini menekankan pentingnya tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak tetapi juga melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Konvensi tersebut menjadi pedoman bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia (Anshor, 2017).

Perlindungan hak asasi anak sangat penting karena mewakili tujuan akhir pembangunan manusia secara holistik, dan hukum positif menyediakan struktur sosial yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan ini. Pembangunan manusia adalah proses yang berkesinambungan dan progresif didorong oleh kesadaran diri, dan realisasi potensi manusia dalam individu dan masyarakat mereka adalah yang paling penting. Dalam rangka melindungi hak-hak anak, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan peran aparat penegak hukum untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Penegakan hukum yang efektif memainkan peran penting dalam menangani setiap pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pembangunan. Penting untuk mencegah situasi di mana anak-anak diperlakukan hanya sebagai alat untuk pembangunan, melayani kepentingan individu atau mereka yang berada dalam posisi kekuasaan, sehingga merampas hak asasi manusia yang melekat pada mereka.

Pencabulan anak adalah masalah sosial mendesak yang sangat memprihatinkan masyarakat. memerlukan tindakan preventif, intervensi efektif, dan perlindungan

khusus bagi korban. Berbagai bentuk perlindungan dapat ditawarkan kepada korban kejahatan, disesuaikan dengan kerugian khusus yang mereka derita. Penting untuk diketahui bahwa bagi para korban yang mengalami trauma mental atau psikologis, kompensasi uang saja tidak cukup; upaya juga harus dilakukan untuk memulihkan kesejahteraan mental mereka. Korban kejahatan umumnya ditawarkan berbagai bentuk perlindungan, termasuk ganti rugi dan pembayaran kembali, layanan konseling, bantuan medis, dukungan hukum, dan akses ke informasi yang relevan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan holistik dalam proses pemulihan bagi para korban.

Tindak pidana yang ditata pada pasal 287 ayat (1) KUHP meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Komponen subjektif:
 - a. Yang ia ketahui
 - b. Yang sepantasnya harus ia duga
2. Komponen objektif
 - a. Barang siapa
 - b. Melangsungkan hubungan alat vital diluar perkawinan
 - c. Wanita yang belum berumur 15 tahun ataupun yang belum bisa dikawini.

Pada Pasal 287 ayat (1) KUHP menyangkut dua komponen subyektif, yaitu pengetahuan dan dugaan yang wajar. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan kesadaran pelaku atau keyakinan yang wajar mengenai umur atau status perkawinan perempuan yang bersangkutan. Selain itu, kejahatan tersebut juga mencakup unsur obyektif

tentang ketidakmampuan perempuan untuk menikah, seperti di bawah usia lima belas tahun. Untuk menetapkan terpenuhinya komponen subyektif terkait, baik jaksa maupun hakim mesti memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui atau patut diduga bahwa perempuan yang berbuat hubungan seksual dengan mereka yang berusia dibawah 15 tahun ataupun belum mampu menikah.

Unsur tujuan pertama dari kejahatan yang disebutkan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah mengenai keterlibatan orang tertentu yang disebut “barang siapa”. Ini mengacu pada seorang pria yang memenuhi semua unsur kejahatan, membuatnya layak untuk dianggap sebagai pelaku. Unsur subyektif kedua dari tindak pidana tersebut adalah melakukan hubungan di luar perkawinan. Untuk memenuhi unsur ini, tidak cukup hanya kontak lahiriah antara kemaluan pelaku dan korban saja. Harus ada penyatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku dan korban. Namun, tidak cukup bagi pelaku guna menetapkan pemenuhan unsur tujuan kedua semata-mata berdasarkan penyatuan alat kelamin. Undang-undang mensyaratkan bahwa persatuan ini harus terjadi di luar pernikahan. Oleh karena itu, untuk lolos komponen objektif kedua dari aksi pidana yang ditata pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, perlu adanya pembuktian baik persetujuan maupun perikatan di luar perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tais No.80/Pid.Sus/2019/PN Tas, tersangka dinyatakan bersalah berbuat aksi pidana “penganiayaan pada anak dibawah umur dan merayu anak agar melanjutkan aksi asusial” sebagaimana ditata pada pasal 76e UU No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, juncto pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016. Ancaman hukuman minimal dan maksimal yang ditata pada pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 masing-masing adalah 5 tahun dan 15 tahun. Namun, pada kasus

khusus ini, pelaku hanya divonis 1 tahun 6 bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena para pelaku telah terbukti secara hukum berbuat pelecehan asusila pada anak dan membujuk mereka untuk terus melakukan perbuatan tersebut. Melihat keadaan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian sebagai berikut: “ **Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tindak pidana pencabulan anak merupakan tindak pidana yang sangat memprihatinkan karena akibat yang ditimbulkannya sangat berat, terutama dampak psikologis yang ditimbulkannya terhadap anak sehingga menimbulkan trauma yang berkepanjangan.
2. Dalam kurun waktu tiga tahun, yakni 2019, 2020, dan 2021, insiden kekerasan terhadap anak di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Menurut data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), kasus yang dilaporkan berjumlah 1.136 pada Oktober 2019. Selanjutnya meningkat menjadi 6.454 pada tahun 2020, meningkat lagi menjadi 6.980 pada akhir tahun tersebut. Menuju tahun 2021, jumlahnya terus meningkat hingga mencapai total 8.730 kasus yang dilaporkan.
3. Putusan yang dijatuhkan di Pengadilan Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas tidak sejalan dengan ketentuan pasal 82 UU No.35 Tahun 2014. Disparitas penegakan hukum ini menimbulkan ketimpangan dan melemahkan efek jera yang diharapkan bagi para pelaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup kajian ini akan dipusatkan untuk mengkaji persoalan mengenai ketidaksesuaian antara putusan penjatuhan pidana dalam kasus pencabulan anak, yang dibuktikan dengan Pengadilan Tais Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, berketentuan yang digariskan pada pasal 82 UU No.35 Tahun 2014. Tujuannya guna mengkaji implikasi dari ketidaksesuaian tersebut dalam penegakan hukum dan potensi dampaknya terhadap efek jera bagi pelaku yaitu bagaimana “**Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)**”

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas?
2. Bagaimana Penerapan hukum pada kasus pencabulan anak dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas?

1.5 Tujuan Penelitian

Upaya penelitian didorong oleh tujuan tertentu yang bertujuan untuk dicapai melalui temuan yang diperoleh. Tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan pada kajian studi ini yakni:

1. Tujuan Umum

Tujuan utama akan kajian studi ini ialah guna meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca mengenai penerapan sanksi yang tepat bagi individu yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak. Kajian tersebut secara khusus

berfokus pada pemeriksaan Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas sebagai studi kasus.

2. Tujuan Khusus

- 1) Tujuan utama akan kajian studi ini ialah guna menganalisis aspek-aspek dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim pada memutuskan putusan pada perkara nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. Ini termasuk memeriksa argumen hukum, bukti yang diajukan, dan faktor relevan lainnya yang mempengaruhi keputusan hakim dalam kasus tersebut.
- 2) Tujuan kedua adalah menganalisis pengaktualan hukum pada perkara kekerasan pada anak, khususnya pada Putusan No.80/Pid.Sus/2019/PN Tas. Hal itu memerlukan pemeriksaan bagaimana undang-undang yang relevan, seperti UU No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, diterapkan oleh pengadilan dalam menentukan tuntutan, menentukan sanksi yang sesuai, dan melindungi hak-hak korban anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Aspirasi teoritis pada pengkajian ini ialah guna meningkatkan pengetahuan yang ada dalam hukum pidana dengan memberikan wawasan yang lebih spesifik dan konkrit tentang penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan pada anak. Penelitian ini bertujuan agar menumbuhkan pemikiran kritis dan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan hukum, khususnya di ranah penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pengkajian ini tujuannya guna berkontribusi pada literatur yang ada dengan

menawarkan wawasan dan informasi berharga tentang penerapan sanksi dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan referensi khusus pada Putusan No. 80/Pid.Sus/2019/PN Tas. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis dalam memahami sifat hukum yang dinamis, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak, yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu standar agar menyelesaikan program studi Sarjana (S-1) bidang Hukum. Selain itu juga memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan sanksi bagi pelaku pencabulan pada kasus khusus putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.

2. Bagi Pelaku

Bagi Pelaku, diharapkan penelitian ini bermanfaat agar pelaku sadar bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenakan hukuman penjara dan dapat berakibat serius terhadap masa depan korban.

3. Bagi masyarakat

Bagi Masyarakat, dari penelitian ini diharapkan temuan dan wawasan yang diperoleh dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan yang berharga di bidang hukum mengenai tindak pidana perbuatan pencabulan terhadap anak serta menjadi pedoman bagi masyarakat bahwa pencabulan dapat dikenakan pidana penjara dengan

ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, sehingga bisa membuat masyarakat tidak berani berbuat tindak kejahatan tersebut.

4. Bagi Aparatur Penegak Hukum,

Bagi Aparatur Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagian Otoritas Hukum Indonesia dalam hal ini yaitu Aparatur Penegak Hukum Indonesia dalam membuat kejelasan suatu sanksi yang terdapat didalam peraturan perundang-undanga

